



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG
PENDIDIKAN DASAR TAHUN AJARAN 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa program pendidikan ditujukan guna perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi agar dapat hidup mandiri di dalam lingkungan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan program pendidikan untuk semua serta untuk meningkatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar, diperlukan peningkatan akses layanan pendidikan melalui keterlibatan dan pemberdayaan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan atas pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar diperlukan kebijakan dan pengaturan mengenai tata cara penerimaan peserta didik baru jenjang pendidikan dasar Tahun Ajaran 2022/2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Ajaran 2022/2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 180, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembara Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 3);

17. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR TAHUN AJARAN 2022/2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan Peserta Didik Baru

pada TK, SD, dan SMP yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Sekolah.
11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang memuat Data Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Sub Stansi Pendidikan yang datanya bersumber dari Satuan Pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
12. Zonasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisi di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu dan penyandang disabilitas yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 2

Tata Cara PPDB jenjang Pendidikan Dasar Tahun Ajaran 2022/2023 di Daerah merupakan acuan bagi para pihak yang terkait dalam penyelenggaraan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 di Daerah.

Pasal 3

Dalam rangka Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Panitia PPDB yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai tata cara PPDB jenjang pendidikan dasar tahun ajaran 2022/2023 di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Susunan Panitia, Rincian Tugas dan Fungsi Panitia PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 23.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA
NIP. 19900512 201403 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS BARAT

NOMOR : 23 TAHUN 2022

TANGGAL : 25 APRIL 2022

TENTANG : TATA CARA
PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU JENJANG
PENDIDIKAN DASAR
TAHUN AJARAN
2022/2023

A. PEDOMAN PPDB TAHUN AJARAN 2022/2023

I. PENJELASAN UMUM

a. Prinsip

1. Obyektif

Dalam pelaksanaan PPDB untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Transparan

Dalam pelaksanaan PPDB harus dilakukan secara terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan calon peserta didik baru, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan PPDB.

3. Akuntabilitas

Dalam pelaksanaan PPDB harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.

4. Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia

setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras, dan golongan.

5. Tidak ada penolakan dalam PPDB, kecuali keterbatasan daya tampung Sekolah, waktu yang tidak memungkinkan, dan/atau persyaratan umum yang telah ditentukan

b. Jalur Pendaftaran PPDB

Jalur pendaftaran PPDB tahun ajaran 2022/2023 menggunakan:

1. Jalur Zonasi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung Sekolah untuk Jalur Zonasi SD dan 50% (lima puluh persen) untuk jalur zonasi SMP dari daya tampung sekolah;

2. Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung Sekolah;

3. Jalur Prestasi paling banyak 5% (lima per seratus) dari daya tampung Sekolah; dan

4. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling banyak 5% (lima per seratus) dari daya tampung Sekolah.

Secara umum untuk Sekolah di Daerah sudah mengikuti sistem zonasi dikarenakan Sekolah di Daerah sudah dan disesuaikan penerimaan PPDB berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, namun untuk menambah optimal sistem zonasi di Daerah serta melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan jalur pendaftaran terdiri atas:

1. Jalur Zonasi

- a) Jalur zonasi dilakukan melalui pola prinsip utamanya seleksi PPDB menggunakan pertimbangan radius berdasar pada zona yang telah ditetapkan yang meliputi:
 - 1) Zona 1, yang terdiri dari Kecamatan Lahomi;
 - 2) Zona 2, yang terdiri dari Kecamatan Mandrehe;
 - 3) Zona 3, yang terdiri dari Kecamatan Lolofitu Moi;
 - 4) Zona 4, yang terdiri dari Kecamatan Sirombu;
 - 5) Zona 5, yang terdiri dari Kecamatan Mandrehe Barat;
 - 6) Zona 6, yang terdiri dari Kecamatan Moro'o;
 - 7) Zona 7, yang terdiri dari Kecamatan Ulu Moro'o; dan
 - 8) Zona 8, yang terdiri dari Kecamatan Mandrehe Utara.
 - b) Domisili calon peserta didik baru didasarkan pada alamat kartu keluarga yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi administrasi kependudukan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
 - c) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik baru yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah atau daerah keluarahan atau desa bersangkutan paling singkat 1(satu) tahun terhitung sejak surat keterangan domisili diterbitkan.
 - d) Sekolah memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah atau daerah yang sama dengan Sekolah asal.
 - e) Untuk daerah atau wilayah yang berbatasan antar zona dapat mendaftar ke Sekolah terdekat di luar zona yang telah ditetapkan, jarak dengan satuan pendidikan paling dekat 1.000 m (seribu meter), yang pada prinsipnya mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
 - f) Untuk pendaftar calon peserta didik baru dengan zonasi di luar Daerah dibatasi paling banyak 5% (lima persen) dari pendaftar calon peserta didik baru yang diterima.
 - g) Kuota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dalam jalur zonasi daya tampung Sekolah untuk Jalur Zonasi SD dan 50% (lima puluh persen) untuk jalur zonasi SMP dari daya tampung sekolah termasuk kuota bagi:
 - 1) peserta didik tidak mampu; dan/atau
 - 2) anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.
 - h) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
 - i) Orang tua/wali calon peserta didik baru wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganankeluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
2. Jalur Afirmasi
- a) PPDB melalui jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon peserat didik baru:
 - 1) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - 2) Penyandang disabilitas.

- b) Peserta didik yang melalui jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili didalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan; dan
- c) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur Afirmasi yang melampaui jumlah kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

3. Jalur Prestasi

- a) Calon peserta didik baru yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- b) Jalur prestasi terdiri dari beberapa prestasi yang harus dimiliki oleh calon peserta didik baru yang meliputi:
 - 1) Nilai ujian Sekolah berstandar nasional; dan
 - 2) Prestasi akademik, berupa prestasi dalam olimpiade sains nasional atau kejuaraan akademis lainnya yang kredibel dan akuntabel; atau
 - 3) Prestasi non akademik, berupa prestasi dalam juara olah raga, olahraga prestasi, olimpiade olahraga siswa nasional, festival dan lomba seni siswa nasional, olimpiade literasi siswa nasional, palang merah remaja, pramuka, atau keagamaan.

4. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali

- a) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- b) Jalur pendaftaran perpindahan orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dan dilengkapi dengan surat pernyataan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.
- c) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

c. Sistem PPDB

- 1. Sistem PPDB jenjang TK dan SD
Sistem pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022/2023, jenjang TK dan SD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam sistem luar jaringan.
- 2. Sistem PPDB jenjang SMP
Sistem pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2022/2023, jenjang SMP/MTS dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dalam sistem luar jaringan.
- d. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.
- e. Setiap orang dilarang melakukan pungutan biaya apapun dan dalam bentuk apapun dalam proses PPDB tahun ajaran 2022/2023 kepada calon peserta didik baru.
- f. Semua calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan dapat diterima sebagai peserta didik baru di Sekolah negeri atau swasta sesuai dengan daya tampung Sekolah yang bersangkutan.
- g. Dalam hal daya tampung Sekolah tidak memungkinkan menerima seluruh calon peserta didik baru pendaftar, akan

dilaksanakan seleksi sesuai dengan aturan di tiap jenjang satuan pendidikan.

- h. Sekolah dan seluruh komponen terkait di bidang pendidikan harus mengumumkan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru memuat paling sedikit mengenai:
 - 1. persyaratan calon peserta didik baru sesuai dengan jenjangnya;
 - 2. tanggal pendaftaran;
 - 3. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - 4. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - 5. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- i. PPDB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun menuju wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar.
- j. Sekolah negeri harus memperhatikan Sekolah swasta sebagai mitra kerja.
- k. Kepala Sekolah agar memastikan peserta didik lulusan tahun 2022/2023 melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.
- l. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar tidak memberatkan bagi peserta didik baru yang tidak mampu.
- m. Pendaftaran dilaksanakan langsung oleh calon peserta didik baru, dilarang dilakukan secara kolektif, dan wajib didampingi oleh orang tua.
- n. Calon peserta didik baru berkebutuhan khusus dapat diterima di semua Sekolah terutama Sekolah yang memiliki tenaga pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. PPDB dipantau oleh unsur dewan pendidikan, komite Sekolah, badan musyawarah perguruan swasta, dan pengawas satuan pendidikan di bawah koordinasi bidang masing-masing dan koordinator wilayah pendidikan sesuai wilayah kerjanya.
- p. Kepala TK dan SD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPDB Sekolah negeri dan Sekolah swasta yang ada di wilayah kerjanya dan harus melaporkan hasilnya kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melalui kepala bidang Pendidikan Dasar.
- q. Kepala Sekolah SMP sebagai penanggung jawab PPDB tingkat Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan harus melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan melalui kepala bidang Pendidikan Dasar.

II. PILIHAN SEKOLAH

- a. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) zonasi.
- b. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.

III. PENDAFTARAN

a. Jadwal

Pendaftaran PPDB tahun ajaran 2022/2023 dilakukan:

1. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK dan SD:

a) Pendaftaran Calon peserta didik baru TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2022; dan

b) SD yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 8 Juli 2022.

2. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang SMP:

a) Jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

b) Jalur prestasi dan jalur perpindahan orang tua/wali dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 6 Juli 2022, dengan jadwal tes jalur prestasi dilaksanakan pada tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 4 Juli 2022.

b. Persyaratan

1. Calon peserta didik baru jenjang TK dan SD:

a) memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru.

b) Calon peserta didik baru TK berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

c) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:

1) 7 (tujuh) tahun; atau

2) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022.

d) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2022 dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

e) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

2. Calon Peserta Didik SMP:

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

a) memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik baru;

b) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2022;

c) memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat; dan

d) memenuhi ketentuan jalur pendaftaran PPDB yang meliputi:

1) Jalur Zonasi:

i. melampirkan kartu keluarga asli;

ii. melampirkan kartu tanda penduduk asli orang tua;

- iii. melampirkan sertifikat hasil ujian sekolah berstandar nasional SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - iv. berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba dan obat/bahan berbahaya, dan tawuran yang dinyatakan dalam daftar pribadi atau surat keterangan berkelakuan baik dari Sekolah asal;
 - v. melampirkan ijazah diniyah takmiliyah dan sejenisnya bagi calon peserta didik baru yang beragama Islam, kecuali bagi calon peserta didik baru lulusan madrasah ibtidaiyah. Bagi yang belum memiliki harus ditindaklanjuti oleh sekolah tujuan untuk melaksanakan pendidikan Diniyah/Takmiliyah sampai peserta didik layak untuk memiliki Ijazah Diniyah Takmiliyah.
- 2) Jalur Prestasi:
- i. memiliki nilai ujian sekolah tertinggi dengan melampirkan surat keterangan ujian sekolah yang asli;
 - ii. memiliki kompetensi dalam bidang linguistik berupa membaca, menulis, dan berkomunikasi, olah raga, kesenian, keagamaan, naturalis berupa pecinta alam, pramuka, palang merah remaja, dan pasukan pengibar bendera pusaka, serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuktikan dengan keikutsertaan dalam kejuaraan paling rendah juara 3 (tiga) tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi terkait;
 - iii. Kompetensi Naturalistik dapat dibuktikan dengan surat penghargaan Bupati atau Kepala SKPD Tingkat Kabupaten atau yang sederajat dan relevan.
3. Jalur Perpindahan Orang Tua/Wali
melampirkan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali.

IV. SELEKSI

- a. Calon peserta didik baru jenjang kelas 1 (satu) SD
 - 1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
 - 2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas:
 - a) usia; dan
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zona yang telah ditetapkan.
 - 3. Dalam hal usia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a sama, penentuan peserta didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan Sekolah.
 - 4. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
 - 5. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan.
- b. Calon peserta didik baru jenjang kelas 7 (tujuh) SMP

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terdekat ke Sekolah dalam zona yang ditetapkan.
3. Dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) sama, calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal yang diprioritaskan.
4. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak tempat tinggal dengan Sekolah sama, dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki nilai ujian Sekolah lebih tinggi.
5. Seleksi Calon Peserta Didik Baru Kelas 7 (tujuh) SMP Sekolah Program cerdas istimewa bakat istimewa dilakukan melalui tahapan:
 - a) seleksi Administrasi;
 - b) seleksi akademis;
 - c) tes intelegualitas; dan
 - d) observasi dan pengamatan bakat.

V. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

- a. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2022.
- b. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2022.
- c. Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2022.
- d. Bagi calon peserta didik baru jenjang SMP untuk jalur prestasi yang memiliki kompetensi beregu diupayakan ditempatkan pada 1 (satu) Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

VI. DAFTAR ULANG

- a. Calon peserta didik baru yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang pada tanggal 9 Juli 2022 untuk jenjang TK, SD dan SMP;
- b. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a calon peserta didik baru tidak melaksanakan daftar ulang, dianggap mengundurkan diri.
- c. Calon peserta didik baru yang mengundurkan diri akan diganti oleh calon peserta didik baru lain sesuai kewenangan Sekolah.

VII. JUMLAH PESERTA DIDIK DAN DAYA TAMPUNG

- a. Jumlah peserta didik untuk setiap Rombongan Belajar disesuaikan dengan daya tampung setiap Sekolah yang mengacu kepada standar pelayanan minimal.
- b. Daya tampung peserta didik disampaikan oleh kepala Sekolah secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi

pendidikan paling lambat tanggal 4 s/d 6 Mei 2021 untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai.

- c. Jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SD paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia dan jumlah penerimaan peserta didik baru jenjang SMP paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar.
- d. Daya tampung PPDB diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran.

VIII. KENTENTUAN LAIN

- a. Tahun Ajaran baru 2022/2023 dimulai hari Senin tanggal 12 Juli 2022 dan bagi jenjang SD dan jenjang SMP, pembelajaran harus sudah efektif.
- b. Masa pengenalan lingkungan Sekolah bagi peserta didik SMP dilaksanakan pada tanggal 11 Juli sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berlandaskan pada nilai spiritual, nasionalis, dan berbasas manfaat tanpa ada diskriminasi dan kekerasan baik secara verbal maupun fisik.
- c. Sekolah yang belum memenuhi kuota PPDB sampai batas pendaftaran yang sudah ditentukan, diperbolehkan menerima calon peserta didik baru sampai dengan tanggal 9 Juli 2022.

B. PENETAPAN ZONASI PPDB TAHUN AJARAN 2022/2023

I. ZONASI SEKOLAH DASAR

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN	KET.
1.	UPTD SD NEGERI 071178 LOLOWAU	ZONASI 1	LAHOMI	
2.	UPTDSD NEGERI 077308 DASOGE E			
3.	UPTDSD NEGERI 071177 ONOLIMBU			
4.	UPTDSDN NO. 078495 BUKIT SION			
5.	UPTDSDN NO. 078496 HILIADULO			
6.	UPTDSDN NO. 078501 SISOBAMBOWO	ZONASI 2		
7.	UPTDSDN NO. 078500 BALOHILI SITOLUBANUA			
8.	UPTDSDN NO. 078434 SISOBABOHO			
9.	UPTDSD NEGERI 075091 BAWOZAMAIWO			
10.	UPTDSD NEGERI 071176 SITOLUBANUA			
11.	UPTDSD NEGERI 071180 IRAONOGAILA	ZONASI 3		

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN	KET.
12.	UPTDSDN NO. 071174 LASARA			
13.	UPTDSD NEGERI 071175 ONOWAEMBO			
14.	UPTDSDN NO. 078458 HILIFAMAOGO			
15.	UPTDSD NEGERI 071170 SIROMBU	ZONASI 4	SIROMBU	
16.	UPTDSD NEGERI 071190 SIROMBU			
17.	UPTDSD NEGERI 071172 FABALIWA	ZONASI 5		
18.	UPTDSD NEGERI 076784 TETESUA			
19.	UPTDSDN NO. 078498 TUGALAGAWU	ZONASI 6		
20.	UPTDSD NEGERI 071171 HINAKO	ZONASI 7		
21.	UPTDSD NEGERI 071118 HANOFA			
22.	UPTDSD NEGERI 074074 PULAU BAWA	ZONASI 8		
23.	UPTDSD NEGERI 071173 TUGALA	ZONASI 9		
24.	UPTDSD NEGERI 071183 FAONDRATO			
25.	UPTDSD NEGERI 071179 SISOBANDRAO			
26.	UPTDSD NEGERI 076096 HILIMBERUANAA	ZONASI 10		
27.	UPTDSDN NO. 078497 TOGIMBOGI			
28.	UPTDSD NEGERI 071181 LAHUSA			
29.	UPTDSD NEGERI 071182 OMBOLATA			
30.	UPTDSD NEGERI 071088 MAZINGO	ZONASI 11	MANDREHE BARAT	
31.	UPTDSD NEGERI 076716 LOLOHIA			
32.	UPTDSDN NO. 075059 LASARABAGAWU	ZONASI 12		
33.	UPTDSD NEGERI 076095 HILIDAURA			
34.	UPTDSD NEGERI 078450 ORAHILIBADALU			
35.	UPTDSD NEGERI 071090 SISOB AOHO	ZONASI 13		
36.	UPTDSDN NO. 078492 IRAONOGIBA			

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN	KET.
37.	UPTDSDN NO. 078493 FADOROSIFULUBANUA			
38.	UPTDSD NEGERI 078449 TUMORIFAGA	ZONASI 14		
39.	UPTDSDN NO. 078491 ONOLIMBU RAYA			
40.	UPTDSD NEGERI 076714 HILIWAITO	ZONASI 15		
41.	UPTDSD NEGERI 076712 HILIMBOWO			
42.	UPTDSD NEGERI 071183 LAHAGU	ZONASI 16		
43.	UPTDSDN NO. 078487 WATAS TIGA HILIMBAWA			
44.	UPTDSD NEGERI 077791 SIHAREO	ZONASI 17		
45.	UPTDSD NEGERI 078457 FULOLO			
46.	UPTDSDN NO. 078488 ONONAMOLO I			
47.	UPTDSD NEGERI 075058 LOLOMBOLI TALUNOYO	ZONASI 18		
48.	UPTDSD NEGERI 075061 BALODANO	ZONASI 19		
49.	UPTDSDN NO. 078485 BOLI			
50.	UPTDSDN NO. 078486 LASARA ONOMAKHA			
51.	UPTDSDN NO. 078490 TARAH	ZONASI 20		
52.	UPTDSDN NO. 075064 HILIMBARUZO			
53.	UPTDSD NEGERI 071093 ONONAMOLO II	ZONASI 21		
54.	UPTDSDN NO. 078489 ORAHUA			
55.	UPTDSD NEGERI 075046 LOLOFITU	ZONASI 22		
56.	UPTDSD NEGERI No 075050 HILIUSO MOI			
57.	UPTDSD NEGERI 071063 SOROMAASI			
58.	UPTDSDN NO. 078499 HILIMBOWO MAU	ZONASI 23		
59.	UPTDSD NEGERI 078456 HILIAWAWO			
60.	UPTDSD NEGERI 078506 ULU WANGO	ZONASI 24		
61.	UPTDSD NEGERI 071073 WANGO			

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN	KET.	
62.	UPTDSD NEGERI 078505 HARAPAN BARU				
63.	UPTDSD NEGERI 071085 AMBUKHA	ZONASI 25			
64.	UPTDSD NEGERI 075060 WATAS TIGA				
65.	UPTDSD NEGERI 078436 DURIA				
66.	UPTDSD NEGERI 078459 SOI IWA				
67.	UPTDSD NEGERI 071079 MANDREHE	ZONASI 26			
68.	UPTDSD NEGERI 071096 MANDREHE				
69.	UPTDSD NEGERI 076715 SIANAA				
70.	UPTDSD NEGERI 071080 HAYO	ZONASI 27	MANDREHE		
71.	UPTDSD NEGERI 071081 LOLOZIRUGI				
72.	UPTDSD NEGERI 075062 DOLI-DOLI				
73.	UPTDSD NEGERI 077305 TUWUNA	ZONASI 28			
74.	UPTDSDN 078503 BUKIT ZAITUN				
75.	UPTDSD NEGERI 071094 LOLOGOLU				
76.	SD NEGERI 078504 SIEFA EWALI SIMANAERE				
77.	UPTDSD NEGERI 078461 ORAHILI	ZONASI 29			
78.	UPTDSD NEGERI 071089 SISARAHILI				
79.	UPTDSD NEGERI 075063 TETEHOSI	ZONASI 30			
80.	UPTDSD NEGERI 076713 ZUZUNDRAO				
81.	UPTDSD NEGERI 077307 FADOROBAHILI	ZONASI 31			
82.	UPTDSD NEGERI 078138 HILIMBURUNE				
83.	UPTDSD NEGERI 071086 IRAONOGAMBO				
84.	UPTDSD NEGERI 071091 SISOBAMBOWO	ZONASI 32			
85.	UPTDSD NEGERI 075057 SIMAE`ASI	ZONASI 33			
86.	UPTDSD NEGERI 071095 FUKAGAMBO	ZONASI 34	MOROO		

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN	KET.
87.	UPTDSD NEGERI 075065 LOLOMBOLI MOROO			
88.	UPTDSDN NO. 078502 SISOBAHILI			
89.	UPTDSD NEGERI 076439 HILIWAELE	ZONASI 35		
90.	UPTDSD NEGERI 071092 HILIDUHO			
91.	UPTDSD NEGERI 071087 LOLOANAA			
92.	UPTDSDN NO. 076094 ONozALUKHURAYA	ZONASI 36		
93.	UPTDSD NEGERI 077304 SOYAMANU	ZONASI 37		
94.	UPTDSDN NO. 078463 FAONDRATO			
95.	UPTDSD NEGERI 071084 DANGAGARI			
96.	UPTDSD NEGERI 078451 HILIADULO	ZONASI 38		
97.	UPTDSD NEGERI 076717 ONOZALUKHU YOU			
98.	UPTDSDN NO. 078464 BALOHILI			
99.	UPTDSD NEGERI 077306 SIHENEASI	ZONASI 39		
100.	UPTDSDN NO. 071082 LAWELU	ZONASI 40		
101.	SD NEGERI 074076 LAWELU			
102.	UPTDSD NEGERI 076093 HILISANGAWOLA	ZONASI 41		
103.	UPTDSD NEGERI 078448 SOMOMO			
104.	UPTDSDN NO. 078494 TUHENDRAOWI			
105.	UPTDSD NEGERI 076711 BUKIT TINGGI	ZONASI 42		
106.	UPTDSD NEGERI 078455 HILIWASE			
107.	UPTDSD NEGERI 077790 HILIBADALU	ZONASI 43		

II. ZONASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN	KET.
1.	UPTDSMP NEGERI 1 LAHOMI	ZONASI 1	LAHOMI	

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN	KET.
2.	UPTDSMP NEGERI 3 FAOMASI LAHOMI	ZONASI 2		
3.	UPTDSMP NEGERI 2 LAHOMI			
4.	SMP NEGERI 4 LAHOMI			
5.	UPTDSMP NEGERI 1 SIROMBU	ZONASI 3	SIROMBU	
6.	UPTDSMP NEGERI 5 SATU ATAP SIROMBU			
7.	UPTDSMP NEGERI 2 SIROMBU	ZONASI 4		
8.	UPTDSMP NEGERI 3 SIROMBU			
9.	UPTDSMP NEGERI 4 SIROMBU	ZONASI 5		
10.	UPTDSMP NEGERI 1 MANDREHE	ZONASI 6	MANDREHE	
11.	UPTDSMP NEGERI 2 MANDREHE			
12.	UPTDSMP NEGERI 6 MANDREHE SATU ATAP			
13.	UPTDSMP SWASTA KARYA KASIH			
14.	UPTDSMP NEGERI 3 MANDREHE	ZONASI 7		
15.	UPTDSMP NEGERI 7 MANDREHE SATU ATAP			
16.	UPTDSMP NEGERI 4 MANDREHE	ZONASI 8		
17.	UPTDSMP NEGERI 5 MANDREHE			
18.	UPTDSMP NEGERI 1 MORO O	ZONASI 9	MORO O	
19.	UPTDSMP NEGERI 4 MORO O			
20.	UPTDSMP NEGERI 3 MORO O	ZONASI 10		
21.	UPTDSMP NEGERI 5 MORO O			
22.	UPTDSMP NEGERI 6 MORO O			
23.	UPTDSMP NEGERI 2 MORO O	ZONASI 11		
24.	UPTDSMP NEGERI 1 MANDREHE BARAT	ZONASI 12	MANDREHE BARAT	
25.	SMP NEGERI 4 MANDREHE BARAT			
26.	UPTDSMP NEGERI 2 MANDREHE BARAT	ZONASI 13		
27.	UPTDSMP NEGERI 3 SATU ATAP MANDREHE BARAT			

NO.	NAMA SEKOLAH	ZONASI	KECAMATAN	KET.
28.	UPTDSMP NEGERI 1 MANDREHE UTARA	ZONASI 14	MANDREHE UTARA	
29.	UPTDSMP NEGERI 3 MANDREHE UTARA			
30.	UPTDSMP NEGERI 2 MANDREHE UTARA	ZONASI 15		
31.	UPTDSMP NEGERI 5 SATU ATAP MANDREHE UTARA			
32.	UPTDSMP NEGERI 4 MANDREHE UTARA	ZONASI 16		
33.	UPTDSMP NEGERI 2 LOLOFITU MOI	ZONASI 17	LOLOFITU MOI	
34.	UPTDSMP NEGERI 5 LOLOFITU MOI			
35.	UPTDSMP NEGERI 3 LOLOFITU MOI	ZONASI 18		
36.	UPTDSMP NEGERI 4 LOLOFITU MOI			
37.	UPTDSMP NEGERI 1 ULU MOROO	ZONASI 19	ULUMOROO	
38.	UPTDSMP NEGERI 3 ULU MOROO SATU ATAP			
39.	UPTDSMP NEGERI 2 ULU MOROO SATU ATAP	ZONASI 20		

C. SKORING

I. SKORING PENILAIAN JALUR PRESTASI PPDB TAHUN AJARAN 2022/2023

NO.	TINGKAT KEJUARAAN	PEMERINTAH	NON PEMERINTAH
1	Juara Internasional 1	500	200
2	Juara Internasional 2	470	185
3	Juara Internasional 3	440	170
4	Juara 1 Tingkat Nasional	410	155
5	Juara 2 Tingkat Nasional	380	140
6	Juara 3 Tingkat Nasional	350	125
7	Juara 1 Tingkat Provinsi	320	110
8	Juara 2 Tingkat Provinsi	290	95
9	Juara 3 Tingkat Provinsi	260	80
10	Juara 1 Tingkat Kabupaten / Kota	230	65

11	Juara 2 Tingkat Kabupaten / Kota	200	50
12	Juara 3 Tingkat Kabupaten / Kota	170	35
13	Juara Harapan Tingkat Kabupaten/Kota	140	20

II. PIAGAM ATAU SERTIFIKAT PENGHARGAA YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH

NO.	PIAGAM ATAU SERTIFIKAT PENGHARGAAN	SKOR
1	Piagam atau sertifikat dari Presiden	600
2	Piagam atau sertifikat dari Menteri	500
3	Piagam atau sertifikat dari Gubernur	400
4	Piagam atau sertifikat dari Bupati	300
5	Piagam atau sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan provinsi	200
6	Piagam atau sertifikat dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan kabupaten/kota	100

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

SUSUNAN PANITIA DAN RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PPDB

A. SUSUNAN PANITIA PPDB

1. Penanggung jawab : a. Bupati
b. Wakil Bupati
2. Pengarah : Sekretaris Daerah
3. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan
4. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan
5. Koordinator SD dan SMP : Kepala Bidang Pendidikan Dasar
pada Dinas Pendidikan
6. Koordinator TK : Kepala Bidang Bidang PAUD Dan
PNFI pada Dinas Pendidikan
6. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Sarana Prasarana
pada Dinas Pendidikan
 - b. Kepala Bidang Pembinaan
Ketenagaan Dinas Pendidikan
 - c. Kepala Seksi Peserta Didik Dan
Pembangunan Karakter
Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan
 - d. Kepala Seksi Kurikulum Dan
Penilaian Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan
 - e. Kepala Seksi Peserta Didik,
Pembangunan karakter Paud
dan Pendidikan Non Formal
Dinas Pendidikan
 - f. Kasubbag Program Dinas
Pendidikan
 - g. Kasubbag Umum dan
Kepegawaian Dinas Pendidikan
 - h. Kepala Seksi Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan Paud dan
Pendidikan Non Formal Dinas
Pendidikan
 - i. Kepala Seksi Kelembagaan
Sarana Prasarana PAUD dan
PNF Dinas Pendidikan
 - j. Kepala Seksi Sarana Prasarana
Dikdas Dinas Pendidikan
 - k. Ketua Persatuan Guru Republik
Indonesia Kabupaten Nias Barat
Dinas Pendidikan
 - l. Kepala Seksi Kurikulum
Pendidikan Paud dan Pendidikan
Non Formal Dinas Pendidikan

m. Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan Kabupaten Nias Barat

o. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMP Kabupaten Nias Barat

B. RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PANITIA PPDB

- a. Tugas Pokok
Mengoordinasikan, mengendalikan, dan membina pelaksanaan program PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Fungsi
 1. pengoordinasian kebijakan pelaksanaan program PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
 2. pengendalian operasional pelaksanaan program PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
 3. perumusan kebijakan program PPDB Tahun Ajaran 2022/2023; dan
 4. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan program PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
- c. Rincian Tugas Keanggotaan
 - i. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. memberikan arahan kebijakan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
 - b. mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023; dan
 - c. menerima laporan hasil pelaksanaan tugas pengarah dan ketua panitia PPDB Tahun Ajaran 2022/2023.
 2. Pengarah bertugas:
 - 1) mengendalikan arahan kebijakan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
 - 2) mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023; dan
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.
 3. Ketua bertugas:
 - 1) memberikan arahan kebijakan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 yang dilaksanakan oleh ketua.
 - 2) menetapkan kebijakan operasional kegiatan yang berkaitan dengan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023; dan
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab.
 4. Sekretaris:
 - 1) mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
 - 2) memberikan arahan teknis operasional PPDB Tahun Ajaran 2022/2023; dan
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
 5. Koordinator SMP bertugas:
 - 1) mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 pada SMP;
 - 2) memberikan arahan teknis operasional PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 pada smp; dan

- 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui sekretaris.
6. Koordinator SD bertugas:
 - 1) mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 pada SD;
 - 2) memberikan arahan teknis operasional PPDB Tahun Ajaran pada SD; dan
 - 3) melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris.
7. Koordinator TK bertugas:
 - a) mengoordinasikan seluruh kegiatan administrasi dan operasional PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 pada TK;
 - b) memberikan arahan teknis operasional PPDB tahun ajaran 2022/2023 pada TK; dan
 - c) melaporkan hasil Pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui sekretaris.
8. Anggota bertugas:
 - 1) mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sesuai dengan bidang tugas kedinasannya;
 - 2) memberikan masukan kepada koordinator dalam pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2022/2023;
 - 3) memberikan asistensi teknis kepada ketua dalam penerbitan kebijakan sistem dan mekanisme PPDB Tahun Ajaran 2022/2023; dan
 - 4) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU